



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Nomor: 06 Tahun 2021

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU DI KAMPUNG KB
KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sinergitas, keserasian dan Keterpaduan antara BKKBN dan Mitra Kerja dalam Penyediaan dan Pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan Kependudukan, kb dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta Pembangunan Sektor lain untuk meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat di Kampung KB, di pandang Perlu dibentuk rumah Data Kependudukan sebagai Pusat Intervensi Pembangunan ditingkat Mikro.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Rumah Dataku di Kampung KB Kampung Ganting Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan dengan Menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur.
- Mengingat:**
1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
 5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

7. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
8. Surat Edaran Gubernur NTB No.440/410/Dikes, 14 Januari 2016 tentang peningkatan koordinasi pelaksanaan program KKBPK;
9. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 Penggunaan ADDp untuk mendukung Program KB MKJP Tahun 2015;
10. Surat Edaran Bupati Lombok Timur No. 061.2/708/pmpd/2014 Tentang Dukungan ADD untuk KB MKJP.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: Membentuk dan Menetapkan Pengurus Kelompok Rumah Data Ku Kampung KB “Ganting” Dusun Ganting Nagari Kambang timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Rumah Dataku Kampung KB sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, Melaksanakan, Membina, Mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan terkait.
2. Sebagai Lembaga membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung KB.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dan Biaya lainnya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dam keputusan ini di kemudian hari akan di sepuurnakan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Koto Kandis 18 Februari 2021
WALINAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth,:

1. Kepala Badan BPMPD Kabupaten Pesisir selatan;
2. Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Pesisir selatan;
3. Kepala UPT KB Kecamatan Lengayang;
4. Camat Lengayang;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
: 6 /KPTS/WN-KBG.T/II-2021
: PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU KAMPUNG
KB GANTING**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	IPAL	KETUA	KAMPUNG GANTING
2	WANTI SUSANTI	SEKRETARIS	KAMPUNG GANTING
3	HELDA YANTI	BENDAHARA	KAMPUNG GANTING

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

